

**PELAKSANAAN KREDIT EKSTRAKOMPTABEL SEBAGAI
SOLUSI PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

DIAN GUMILAWATI
BP. 06 140 110

Program Kekhususan: Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg. 3081/PK II/05/10

**"PELAKSANAAN KREDIT EKSTRAKOMPTABEL SEBAGAI SOLUSI
PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH SUMATERA BARAT "**

(Dian Gumilawati, 06140110, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Kekhususan Perdata Ekonomi (PK II), 85 halaman, 2010)

ABSTRAK

Lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat besar dalam usaha perkreditan dan sebagai salah satu contoh lembaga perbankan ini adalah PT. BPD Sumatera Barat. PT.BPD Sumatera Barat merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah yang ada diseluruh Indonesia, yang bertujuan mengembangkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mempertimbangkan taraf hidup rakyat, sesuai dengan rencana pembangunan daerah, yang salah satu kegiatannya adalah memberikan berbagai fasilitas kredit kepada dunia usaha dan pihak lain yang membutuhkannya. Dalam pemberian kredit ini tidak tertutup kemungkinan terjadinya kredit macet dalam pengembaliannya, hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah karena terlalu mudahnya bank memberika kredit kepada masyarakat dan ketelitian bank yang kurang cermat terhadap permohonan kredit, karena bank kurang memperhatikan ketentuan pasal 8 UU No.7/1992 yang menyatakan "bahwa dalam pemberian kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jika dibiarkan, lama kelamaan kredit macet dapat mengganggu kualitas kesehatan bank. Untuk itu perlu diterapkan pola kredit ekstrakomptabel sebagai solusi penyelesaian kredit macet, agar bank sebagai kreditur tidak menderita kerugian yang lebih besar. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *kredit ekstrakomptabel* sebagai solusi penyelesaian kredit macet pada PT. BPD sumatera barat ini, maka penulis melakukan penelitian pada PT.BPD dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan melalui alat pengumpulan data studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet menjadi kredit *ekstrakomptabel*, dan bagaimana pelaksanaannya pada PT.BPD Sumbar dan apa yang menjadi kendala pada pelaksanaan kredit *ekstrakomptabel*, serta upaya apakah yang dilakukan PT.BPD untuk mencegah dan menanggulangi kendala yang terjadi. Setelah melakukan penelitian pada PT.BPD Sumatera Barat ada beberapa upaya yang dilakukan oleh PT.BPD sebagai solusi penyelesaian kredit macet, antara lain upaya preventif, yaitu suatu upaya yang dilakukan mulai dari analisis kredit, pengikatan jaminan kredit hingga menggolongkan kualitas kredit. Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan saat kredit mulai mengalami ketidaklancaran, yang meliputi *rechedulling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan jika mengalami penurunan kualitas kesehatan bank dilakukan kredit *ekstrakomptabel* atau hapus buku, kombinasi dan upaya terakhir melalui PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara). Dalam melaksanakan solusi dari penyelesaian kredit macet melalui kredit *ekstrakomptabel* ini PT.BPD mengalami kendala antara lain kecurangan yang dilakukan nasabah, PT.BPD melakukan *Shock Therapy* untuk mengatasi kecurangan nasabah, agar tidak terjadi kecurangan lagi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur pembangunan termasuk dibidang ekonomi dan keuangan.

Salah satu yang mempunyai peran strategis dalam menserasikan dan menyeimbangkan berbagai unsur pembangunan tersebut adalah sektor perbankan. Dimana sektor perbankan ini menunjang sistem pembayaran dalam pembangunan nasional. Strategisnya peran perbankan ini sesuai dengan fungsi utama perbankan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Disamping itu perbankan Indonesia juga bertujuan untuk menunjang pola pelaksanaan pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Mengingat peranan bank yang sangat penting ini, pihak bank memberikan berbagai teknik pemasaran untuk menarik minat masyarakat dengan memberikan suku bunga deposito tabungan atau simpanan lain dengan relatif tinggi serta bermacam undian dan hadiah menarik lainnya. Maka dalam waktu singkat dana masyarakat yang terhimpun di bank dapat meningkat

dengan pesat, sehingga pihak bank dapat memberikan saluran dana tabungan masyarakat dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat, agar bank tersebut tidak terlalu berat menanggung besarnya beban bunga tabungan dan simpanan lainnya.

Kredit tersebut diberikan oleh pihak bank kepada nasabah berdasarkan atas kepercayaan pihak bank, artinya pihak bank sebagai pemberi kredit mempunyai keyakinan bahwa pihak nasabah atau pihak penerima kredit akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan pihak bank juga percaya bahwa kredit yang diberikan ini akan berguna sesuai maksud yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Kesepakatan tersebut dibuat dengan berbentuk tertulis yang dinamakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini merupakan bentuk perjanjian standar atau perjanjian baku di mana syarat-syarat dan isi dari perjanjian telah ditetapkan oleh pihak bank secara sepihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank dan tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku.

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu bentuk pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata. Disamping perjanjian kredit ini, antara pihak bank dan nasabah juga mengadakan perjanjian tambahan (*Acessoir*) yaitu berupa perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini merupakan perjanjian di mana pihak nasabah menyerahkan benda tetap miliknya kepada pihak bank sebagai agunan dalam perjanjian kredit. Perjanjian jaminan akan memberikan rasa aman kepada pihak bank dalam melaksanakan kegiatannya sebagai penyalur kredit kepada masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis laksanakan, dengan meninjau dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan prakteknya di lapangan, dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan kredit *ekstrakomptabel* sebagai solusi penyelesaian kredit macet pada PT. BPD Sumatera Barat, cukup baik dan sesuai dengan ketentuan "Pedoman Pelaksanaan Kredit Tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah" serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun ada kendala yang dihadapi oleh PT.BPD dalam melaksanakan kredit *ekstrakomptabel*, PT.BPD dapat mengupayakan penanggulangan kendala yang terjadi. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kredit *ekstrakomptabel*, tentunya perlu diketahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab dilaksanakannya kredit *ekstrakomptabel*, faktor tersebut ada yang pokok dan ada yang tambahan, faktor pokok adalah faktor yang wajib jika dilaksanakannya kredit *ekstrakomptabel* tersebut, dan faktor tambahan adalah faktor penunjang agar lebih terarahnya faktor penyebab yang bagaimana saja yang akan dilakukan. Dari faktor-faktor penyebab tambahan tersebut ada yang lebih banyak digunakan dan ada yang tidak dalam pelaksanaannya, ini tergantung pada setiap kantor cabang yang ada di PT.BPD Sumatera Barat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Amiruddin, dkk, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dhaniswara K.harjono, 2009, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis Indonesi, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gunarto,Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yokyakarta.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kasmir, 2008, *Manajemen perbankan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus.B, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, PT. Alumni, Bandung.
- Muhammad Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pratiwi, 2009, *Panduan Penulisan Skripsi*, Tugu, Yokyakarta.
- Rivai, Veithzal, dkk, 2005, *Credit Management Handbook*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutarno, 2003, *Aspek-aspek hukum perkreditan pada Bank*, CV.Alfabeta, Bandung.

B. Aturan Perundang-undangan

- KUH Perdata,
- Undang-undang No.49 Prp. Tahun 1960 Tentang PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara).
- Undang-undang No.15 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas No. 512/Sp/FHUK Tahun 1998 Tentang Pedoman Penulisan Dan Pelaksanaan Ujian Skripsi.